

# Analisis Yuridis Putusan Hakim Kasasi dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 2183/K.Pid/2011)

## *A Juridical Analysis Verdict Of Cassation Judge In Abttery Criminal Act (Verdict Number 2183/K.Pid/2011)*

Denny Maulana, Echwan Iriyanto, & Sapti Prihatmini  
Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: tfangfang6@gmail.com

### Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat beberapa macam kejahatan (buku kedua) dan pelanggaran (buku ketiga). Kejahatan meliputi kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap badan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, dan kejahatan terhadap harta kekayaan. Diantara kejahatan-kejahatan tersebut yang paling menonjol ialah kejahatan terhadap nyawa, bentuk dan jenisnya pun juga bermacam-macam. Kejahatan terhadap nyawa salah satu macamnya adalah tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam buku II Bab XX KUHP yang terdiri atas 8 pasal yaitu Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357 dan Pasal 358 KUHP. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2183/K.PID/2011.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana, Penganiayaan

### Abstract

*The draft Criminal Law (Penal Code) contains some sort of evil (the second book) and offense (third book). Crimes include crimes against the life, crimes against bodies, crimes against freedom of others, crimes against decency, honor crimes against persons, crimes against property and wealth. Among these crimes are the most prominent crimes against the life, shape and type was also mixed. Crimes against one's life is the stuff maltreatment contained in the second book of the Penal Code Chapter XX which consists of 8 chapters, namely Article 351, Article 352, Article 353, Article 354, Article 355, Article 356, Article 357 and Article 358 of the Criminal Code. Interesting case to be studied based on the above description is a case in Supreme Court Decision No. 2183/K.PID/2011.*

Keywords: Decision Judges, Crime, Persecution

### Pendahuluan

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya melakukan suatu interaksi antara satu dengan yang lain. Manusia dalam melakukan interaksi tersebut tidak hanya berupa perbuatan positif namun juga terkadang menimbulkan perbuatan negatif. Perbuatan manusia yang bersifat positif merupakan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia yang hidup bermasyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang berdampak negatif, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Perbuatan-perbuatan manusia yang berdampak negatif inilah yang biasanya disebut dengan perbuatan jahat.

Tingkah laku manusia yang masuk dalam kategori perbuatan jahat seperti yang disebut diatas merupakan perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar masyarakat. Perbuatan jahat tersebut kemudian dirumuskan

kedalam suatu peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai tindak pidana, namun tidak semua kejahatan dapat digolongkan ke dalam tindak pidana. Tindak pidana pada umumnya dapat dikatakan merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam suatu aturan undang-undang yang dilakukan secara melawan hukum dan dapat diancam pidana dalam undang-undang tersebut.<sup>1</sup>

Masalah penegakan hukum merupakan hal penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah

<sup>1</sup> Tim Pengajar Hukum Pidana, 2011, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 38

negara hukum. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) di negara Indonesia memuat beberapa macam kejahatan (buku kedua) dan pelanggaran (buku ketiga). Kejahatan meliputi kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap badan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, dan kejahatan terhadap harta kekayaan. Diantara kejahatan-kejahatan tersebut yang paling menonjol ialah kejahatan terhadap nyawa, bentuk dan jenisnya pun juga bermacam-macam. Kejahatan terhadap nyawa salah satu macamnya adalah tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam buku II Bab XX KUHP yang terdiri atas 8 pasal yaitu Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357 dan Pasal 358 KUHP.

Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2183/K.PID/2011 yang secara garis besar kronologi kasusnya sebagai berikut :

Terdakwa Randi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar pukul 21.00 WITA atau pada waktu lain di bulan Februari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2011 bertempat di Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban Mohammad Ginal mengalami luka-luka. Akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami sakit dan luka-luka sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* Nomor 353/69/III/RSU/2011, tanggal 3 Maret 2011 atas nama korban Moh. Ginal, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HI. Husaema, M.M., yaitu dokter umum pada Rumah Sakit Umum Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Perbuatan terdakwa diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Donggala Nomor 79/Pid.B/2011/PN.Dgl, tanggal 25 Juli 2011 dalam salah satu amar putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa RANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, melalui permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2011/PN.Dgl jo Nomor 79/Pid.B/2011/PN.Dgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Alasan diajukannya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang

didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak cermat memverifikasi fakta-fakta persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut penting kiranya bagi hakim untuk memverifikasi fakta-fakta di persidangan sehingga terdakwa yang bersalah tidak bebas begitu saja. Atas hal tersebut, timbul ketertarikan penulis untuk membahas lebih mendalam dan mengkajinya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul “**Analisis Yuridis Putusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 2183/K.PID/2011)**”

Permasalahan yang diangkat dalam pembahasan skripsi ini adalah : (1) Apakah alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP ? dan (2) Apakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>2</sup>

## Pembahasan

### 1. Alasan Kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2183/K.PID/2011 Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi. Pemeriksaan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meneliti dan menelaah putusan yang dimintakan kasasi, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bawahan tersebut, hanya terbatas pada benar tidaknya peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, benar tidaknya cara mengadili yang dilakukan oleh pengadilan tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dan benar tidaknya pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, khususnya ketentuan huruf a. Ketentuan

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

KUHAP sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Menurut ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri atau dari Pengadilan Tinggi apabila pengadilan-pengadilan tersebut telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan mengadili sendiri perkara tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam hal pengadilan negeri atau pengadilan tinggi itu telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya ataupun telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung menjadi semacam pengadilan tingkat ke tiga untuk memeriksa kembali putusan pengadilan sebelumnya.

Dalam hubungannya dengan adanya putusan pengadilan (vonis) yang mengandung pembebasan (*vrijespraak*) terhadap terdakwa yang menimbulkan rasa ketidak puasan oleh karena kualitas putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum akan dapat melakukan koreksi atau kontrol atas putusan bebas yang dijatuhkan hakim tersebut apabila tersedianya porsi atau kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijespraak*) demi terciptanya keadilan dalam pendistribusian hak bagi semua pihak pencari keadilan di mata hukum secara proporsional.

Dengan diberikannya kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijespraak*) maka akan dapat dirasakan bahwa upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP yang merupakan hak yang dijamin oleh hukum benar-benar dapat dimanfaatkan, diwujudkan oleh para pihak (terdakwa/terpidana maupun Jaksa penuntut Umum) apabila mereka merasa tidak puas akan kualitas putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mengenai alasan diajukannya upaya hukum kasasi telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dengan demikian yang dipakai alasan dalam pengajuan upaya hukum kasasi adalah menyangkut ketiga hal tersebut, yakni mengenai penerapan hukumnya, ketentuan acaranya dan wewenang pengadilan, jadi bukan mengenai fakta-fakta hukumnya. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan negeri atau pengadilan tinggi telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Mahkamah Agung akan membatalkan putusan-putusan dari pengadilan negeri atau dari pengadilan tinggi tersebut dan

kemudian akan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan.

Kaitannya dengan kasus yang dikaji, alasan diajukannya kasasi atas putusan bebas oleh jaksa penuntut umum salah satunya bersumber dari yurisprudensi. Yurisprudensi ini lahir pada tanggal 15 Desember 1983, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 275 K/Pid/1983 dalam kasus Natalegawa. Demikian halnya dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada angka 19 dalam Lampiran tersebut ditegaskan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi, sehingga atas dasar hal tersebut Mahkamah Agung untuk pertama kalinya menerima kasasi jaksa terhadap putusan bebas pada kasus Natalegawa yang pada akhirnya dijadikan rujukan oleh jaksa untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.

Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 79/Pid.B/2011/PN.Dgl, tanggal 25 Juli 2011 menyatakan bahwa Terdakwa Randi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, melalui permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2011/PN.Dgl jo Nomor 79/Pid.B/2011/PN.Dgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan alasan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Alasan diajukannya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak cermat memverifikasi fakta-fakta persidangan, yaitu :

- Keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa saksi korban mengetahui ciri-ciri Terdakwa dan mengenal wajah Terdakwa. Pada saat Polisi menunjukkan foto Terdakwa, saksi korban menerangkan bahwa memang itu orang yang membacok saksi korban. Ketika ditanya Hakim saksi korban menerangkan bahwa Terdakwalah pelakunya. Dalam hal ini menurut hemat penulis sesuai dengan alasan diajukannya kasasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) ke-2 yaitu, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Kedudukan saksi korban khususnya dalam lingkup peradilan merupakan saksi yang memberatkan (*a charge*) bagi terdakwa/tersangka, karena dalam keterangannya akan

menunjukkan pada kesalahan yang terdakwa/tersangka lakukan, sebagai alat bukti melainkan sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara dan dapat dipakai sebagai petunjuk untuk menemukan kebenaran yang terjadi. Dengan adanya kesaksian saksi korban tersebut, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak cermat memverifikasi fakta-fakta persidangan sehingga menjadi alasan kuat diajukannya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum.

- Keterangan saksi korban bersesuaian dengan keterangan saksi Faisal (saksi yang dikejar Terdakwa bersamaan saksi korban) yang mengemukakan bahwa saksi korban sempat melihat Terdakwa membacok korban lalu mendorong korban ke dalam parit. Keterangan saksi korban dan saksi Faisal bersesuaian pula dengan keterangan saksi Andi Saleh yang menerangkan bahwa pada waktu Terdakwa mendorong korban ke dalam parit, saksi melihat Terdakwa sedang memegang parang. Dalam hal ini menurut hemat penulis sesuai dengan alasan diajukannya kasasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) ke-2 yaitu, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim dipergunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam hal ini keterangan saksi tersebut mendapatkan perhatian hakim *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), sehingga memberikan putusan bebas kepada terdakwa sehingga hakim tidak cermat dalam memverifikasi fakta-fakta persidangan.

- Keterangan para saksi *a de charge* yang menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di rumah om John yang baru pindah rumah patut untuk diragukan karena pada waktu BAP di Kepolisian Terdakwa pada saat kejadian berada di rumah Sri Tajudin. Seorang tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan mempunyai hak untuk membela diri, dengan diberi kesempatan untuk mengajukan seorang saksi yang dianggap dapat meringankan atau membela dirinya dalam pemeriksaan tersebut, sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP, yaitu: "Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya." Saksi *a de charge*, adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat hukum, yang sifatnya

meringankan terdakwa. Bentuk perlindungan hak asasi, tersangka atau terdakwa adalah melakukan pembelaan terhadap dirinya yang salah satu caranya dengan mengajukan saksi yang sekiranya dapat memperingan pidana yang diberikan kepadanya atau saksi *a de charge*. Namun demikian, dalam kasus ini keberadaan saksi *a de charge* tersebut patut untuk diragukan karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dalam hal ini hakim *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), tidak cermat dalam memverifikasi fakta-fakta persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, keterangan saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana terlihat dalam penempatannya pada Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti utama. Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam amar putusannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 79/Pid.B/2011/PN.DG tanggal 15 Juli 2011, menyatakan terdakwa Randi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Alasan diajukannya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya karena Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim (Pengadilan Negeri) tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- 1) Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam menilai keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah telah melakukan kekeliruan karena keterangan saksi korban dalam menilai keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah telah melakukan kekeliruan karena keterangan saksi korban Mohammad Ginal di depan persidangan tidak menyebutkan kata-kata, "Saya tau ciri-cirinya tetapi bukan anak sini (Baliase) dimana keterangan yang disampaikan oleh saksi korban di depan persidangan adalah saksi tahu ciri-cirinya tetapi tidak kenal orangnya. Adanya saksi yang menyebutkan kata-kata tersebut telah diucapkan oleh saksi adalah saksi *a de charge* (orang Baliase) padahal saksi korban adalah yang paling memenuhi kualifikasi sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP. Bahwa di persidangan menerangkan jika dirinya ketika di rumah sakit diperlihatkan foto terdakwa oleh anggota polisi dan ketika itu saksi korban membenarkan jika orang yang di foto itu adalah orang yang melakukan penganiayaan pada diri saksi korban. Di depan persidangan pula saksi korban menerangkan jika dirinya tahu nama terdakwa setelah sepupu saksi korban menanyakan siapa pelakunya kepada saksi korban yang

ketika itu saksi korban hanya dapat menjelaskan ciri-cirinya saja yang mana kemudian sepupu saksi korban berdasarkan ciri-ciri yang diucapkan oleh saksi korban menyebutkan nama terdakwa sebagai pelakunya. Bahwa oleh Majelis hakim keterangan saksi korban tersebut sama sekali dikesampingkan dengan menilai jika keterangan saksi korban berdiri sendiri, lalu bagaimana dengan keterangan saksi Faisal yang ketika kejadian berada di tempat kejadian perkara bersama dengan saksi korban dan bagaimana pula dengan alat bukti berupa *visum et repertum* dalam perkara ini apakah kedua alat bukti tersebut juga berdiri sendiri ?

- 2) Bahwa Majelis hakim tidak membaca berkas perkara secara utuh dan menyeluruh hal mana tergambar dari pertimbangan majelis hakim yang menyimpulkan jika Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit dan satu bilah parang. Menurut hemat Jaksa Penuntut Umum Majelis hakim tidak membaca berkas perkara secara keseluruhan karena baik sepeda motor maupun sebilah parang tersebut masih dalam pencarian yang artinya tidak diketemukan (daftar pencarian barang) sehingga tidak dijadikan dan ditetapkan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Berdasarkan hal tersebut tentunya dan sudah pasti Jaksa Penuntut Umum tidak akan menghadirkan sepeda motor dan parang tersebut sebagai barang bukti yang belum ditemukan dan tidak pernah ditetapkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 3) Bahwa semestinya Majelis Hakim dalam menilai kekuatan sebuah keterangan saksi dapat seobjektif mungkin dengan mempertimbangkan faktor kedekatan atau kekerabatan dan logis atau tidaknya sebuah keterangan saksi serta faktor kepentingan dari pemberi keterangan tersebut (saksi).

Hal mendasar yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung menerima kasasi yang diajukan oleh jaksa terhadap putusan bebas adalah dengan membagi putusan bebas menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Penafsiran Mahkamah Agung terhadap putusan bebas murni adalah jika kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa sama sekali tidak didukung alat bukti yang sah, sedangkan putusan bebas tidak murni apabila putusan bebas didasarkan kepada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana dalam dakwaan, atau putusan pengadilan terbukti melampaui wewenangnya, karena dianggap sebagai putusan bebas. Untuk penafsiran Mahkamah Agung yang membagi putusan bebas murni dan bebas tidak murni, dalam KUHAP tidak mengenal adanya putusan bebas murni putusan bebas tidak murni sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mahkamah Agung tersebut.

Berdasarkan Pasal 67 KUHAP terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dimintakan banding, namun menurut pasal 244 KUHAP hanya terhadap putusan bebas yang tidak dapat dimintakan kasasi, jadi berarti terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan kasasi. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diputus oleh Pengadilan Negeri yang tidak dibanding itu merupakan putusan yang diberikan oleh Pengadilan tingkat terakhir, oleh karena itu berdasarkan

pasal 244 KUHAP dapat dimintakan kasasi. Dengan penafsiran pasal 67 dan 244 KUHAP tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kasasi dapat dilakukan tanpa melalui banding terlebih dahulu. Menurut penulis, Pasal 253 KUHAP tidak menyebutkan bahwa putusan bebas tidak murni bisa dijadikan sebagai alasan mengajukan upaya hukum kasasi.

Apabila Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon, maka Mahkamah Agung akan segera memeriksa permohonan kasasi yang diajukan. Pemeriksaan didasarkan pada nomor urut permohonan kasasi yang ada pada Mahkamah Agung. Permohonan yang mempunyai nomor urut lebih awal, maka akan diperiksa lebih dulu daripada yang bernomor urut belakangan. Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang hakim berdasar berkas perkara yang diajukan oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, seperti yang diatur dalam Pasal 253 ayat (2) KUHAP. Selain didasarkan pada berkas perkara, pemeriksaan juga didasarkan pada memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi oleh pemohon, seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Meskipun alasan hukum yang diketahui Mahkamah Agung tidak disebutkan oleh pemohon kasasi, maka alasan yang diketahui tersebut dapat diterapkan dan dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung dalam memberikan putusan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi akan dijadikan sebagai petunjuk oleh Mahkamah Agung dalam memberikan keputusan, sedangkan pengambilan keputusan sendiri didasarkan pada berkas pemeriksaan perkara pada pengadilan bawahan yang telah dikeluarkan putusan, sehingga Mahkamah Agung dalam memberikan putusan tidak mengacu pada memori kasasi yang diajukan, melainkan pada berkas pemeriksaan perkara yang dikirimkan oleh panitera Pengadilan Negeri yang memberikan putusan tingkat pertama atas putusan yang diajukan kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Putusan pengadilan yang dapat diajukan kasasi yaitu perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP).

## 2. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Dikaitkan dengan Fakta Yang Terungkap di Persidangan

Dalam hubungannya dengan adanya putusan pengadilan (vonis) yang mengandung pembebasan (*vrijispraak*) terhadap terdakwa yang menimbulkan rasa ketidakpuasan oleh karena kualitas putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum akan dapat

melakukan koreksi atau kontrol atas putusan bebas yang dijatuhkan hakim tersebut apabila tersedianya porsi atau kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) demi terciptanya keadilan dalam pendistribusian hak bagi semua pihak pencari keadilan di mata hukum secara proporsional.

Tidak semua Putusan bebas dapat dimohon pemeriksaan kasasi. Karena itu Penuntut Umum haruslah benar-benar diteliti apakah putusan tersebut bebas tidak murni dengan meneliti : (a) apakah pembebasan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak-terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, (b) pembebasan tersebut sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan (c) Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan diajukannya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya karena Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim (Pengadilan Negeri) tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 79/Pid.B/2011/PN.DG tanggal 15 Juli 2011, amar putusan lengkapnya adalah :

1. Menyatakan Terdakwa Randi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merek Aurel Invasionland dikembalikan kepada saksi korban Mohammad Ginal ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
6. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

Permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum tertuang dalam permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2011 PN.Dgl. jo Nomor 79/Pid.B/2011/PN.Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan memori kasasi disampaikan tanggal 9 Agustus 2011 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 11 Agustus 2011.

Dari pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Factie* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum ;
- Bahwa putusan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri) yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan

karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Factie* (Pengadilan Negeri) tidak cermat dalam memverifikasi fakta-fakta di persidangan yaitu :

- Keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa saksi korban mengetahui ciri-ciri Terdakwa dan mengenal wajah Terdakwa. Pada saat Polisi menunjukkan foto Terdakwa, saksi korban menerangkan bahwa memang itu orang yang membacok saksi korban. Ketika ditanya Hakim saksi korban menerangkan korban menerangkan bahwa Terdakwalah pelakunya;
- Keterangan saksi korban bersesuaian dengan keterangan saksi Faisal (saksi yang dikejar Terdakwa bersamaan saksi korban) yang mengemukakan bahwa saksi korban sempat melihat Terdakwa membacok korban lalumendorong korban ke dalam parit
- Keterangan saksi korban dan saksi Faisal bersesuaian pula dengan keterangan saksi Andi Saleh yang menerangkan bahwa pada waktu Terdakwa mendorong korban ke dalam parit, saksi melihat Terdakwa sedang memegang parang.
- Keterangan para saksi *a de charge* yang menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di rumah om John yang baru pindah rumah patut untuk diragukan karena pada waktu BAP di Kepolisian Terdakwa pada saat kejadian berada di rumah Sri Tajudin;
- Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
- Hal-hal yang memberatkan:
  - Perbuatan Terdakwa meresahkan;
  - Terdakwa pernah dihukum;
- Hal-hal yang meringankan:
  - Terdakwa sopan di persidangan;
  - Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri
- Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor79/Pid.B/2011/PN.Dgl, tanggal 25 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana tertera di bawah ini :
- Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan terdakwa dinyatakan bersalah, serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa ;
- Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

- Mengadili : Mengabulkan Permohonan Kasasi dari pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 79/Pid.B/2011/PN.Dgl, tanggal 25 Juli 2011.

Dengan demikian dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sudah sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Dengan adanya putusan *Judex Factie* yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya maka Mahkamah Agung melalui putusan tingkat kasasinya Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 79/Pid.B/2011/PN.Dgl tanggal 25 Juli 2011 adalah putusan yang batal demi hukum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk memberikan putusan pada pemohon kasasi atas permohonan kasasinya. Putusan yang akan diberikan oleh Mahkamah Agung dapat terdiri dari : kasasi tidak diterima, kasasi ditolak dan kasasi dikabulkan.

Permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung apabila syarat-syarat formal permohonan kasasi tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 244, Pasal 245 dan Pasal 248 ayat (1) KUHAP. Permohonan kasasi ditolak, apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Dalam hal ini permohonan kasasi telah memenuhi syarat formal dan pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya, akan tetapi putusan yang dikasasi tidak ternyata mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya. Putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi, dijatuhkan setelah menguji perkara yang dikasasi dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Dalam kaitannya dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2183/K.PID/2011 ini, bahwa permohonan kasasi tersebut dikabulkan. Permohonan kasasi dikabulkan, apabila alasan-alasan yang diajukan pemohon kasasi dapat dibenarkan atau apabila Mahkamah Agung melihat ada alasan lain yang mendukung permohonan kasasi. Mengabulkan permohonan kasasi dalam prakteknya sering juga disebut dengan "menerima" atau "membenarkan" permohonan kasasi, kebalikan dari putusan yang menolak permohonan kasasi. Berdasarkan hal tersebut, putusan pengadilan yang dikasasi "dibatalkan" oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Begitu juga halnya dengan pengabulan permohonan kasasi, dengan sendirinya diiringi dengan pembatalan putusan pengadilan yang dikasasi. Namun, ada pula penyimpangan dari prinsip tersebut, dimana pengabulan permohonan kasasi tidak selamanya diiringi pembatalan, karena apa yang dikabulkan tidak sampai bersifat membatalkan putusan, namun cukup diperbaiki oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan-putusan baik dari pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, dan selanjutnya akan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan. Kesulitan bagi Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri suatu perkara seperti hal tersebut adalah karena Mahkamah Agung harus menentukan berat ringannya pidana yang perlu dijatuhkan bagi terdakwa, tanpa melakukan pemeriksaan sendiri terhadap terdakwa. Dalam keadaan seperti tersebut, menurut ketentuan Pasal 253 ayat (3) KUHAP, antara lain menentukan bahwa jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa, saksi atau penuntut umum.

Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama (Pasal 253 ayat (3) KUHAP). Wewenang untuk menentukan penahanan beralih kepada Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi (Pasal 253 ayat (4) KUHAP).

Dalam kurun waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi Mahkamah Agung wajib untuk mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu 14 hari sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib untuk memeriksa perkara tersebut (Pasal 253 ayat (5) KUHAP). Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, 246 dan Pasal 247 KUHAP, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi tersebut (Pasal 254 KUHAP).

Apabila suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Sedangkan dalam hal putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung menetapkan disertai dengan petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. Apabila suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 KUHAP, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP.

Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi harus memeriksa dengan seksama dan cermat terhadap perkara yang dimohonkan kasasi, karena pada

dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas dari pengadilan bawahan. Apabila pengadilan bawahan dinilai salah dalam menerapkan hukum, maka tugas Mahkamah Agung-lah yang harus memperbaikinya, guna menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku .

Dalam menyampaikan memori kasasi, yang berisikan alasan-alasan diajukannya kasasi tersebut, pemohon harus berpedoman pada alasan-alasan seperti yang tersirat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni apakah aturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam mengeluarkan putusan. Meskipun demikian, pemohon kasasi diwajibkan untuk menjelaskan secara rinci dimana terletak kesalahan pengadilan dalam memberikan keputusan yang dimintakan kasasi tersebut. Misalnya, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Maka pemohon dalam hal ini, harus menunjukkan secara jelas dan rinci mengenai aturan hukum yang mana yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Apabila pemohon menganggap memori kasasinya masih kurang lengkap, pemohon dapat melengkapi kekurangan yang terdapat dalam memori kasasinya yang telah diserahkan kepada panitera, selama waktu pengajuan memori kasasi masih ada. Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat mengerti dengan jelas dimana letak kesalahan dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan bawahan yang dimintakan kasasi tersebut.<sup>3</sup>

Uraian tentang permasalahan hukum dalam memori kasasi sangat menentukan sekali, karena dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi itu, Mahkamah Agung hanya melakukan pemeriksaan guna menentukan ; apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar pengadilan telah melakukan cara mengadili yang tidak sesuai dengan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Meskipun alasan hukum yang diketahui Mahkamah Agung tidak disebutkan oleh pemohon kasasi, maka alasan yang diketahui tersebut dapat diterapkan dan dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung dalam memberikan putusan. Memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi akan dijadikan sebagai petunjuk oleh Mahkamah Agung dalam memberikan keputusan, sedangkan pengambilan keputusan sendiri didasarkan pada berkas pemeriksaan perkara pada pengadilan bawahan yang telah dikeluarkan putusan. Sehingga Mahkamah Agung dalam memberikan putusan selain mengacu pada memori kasasi yang diajukan, juga pada berkas pemeriksaan perkara yang dikirimkan oleh panitera Pengadilan Negeri yang memberikan putusan tingkat pertama atas putusan yang diajukan kasasi.

Kembali pada pokok permasalahan, bahwasanya diajukannya kasasi dengan alasan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya menurut hemat penulis mempunyai makna keberadaan lembaga Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi peradilan kasasi sebagai lembaga penegakkan hukum dalam sistem *check and balance*. Dalam hal ini, Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menilai kasasi tersebut apakah benar peradilan di bawahnya tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki fungsi yang penting dalam sistem *check and balance*, yaitu dalam melakukan kontrol dari segi hukum terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu untuk memeriksa putusan pengadilan yang sebelumnya.

Peradilan di Indonesia pada dasarnya menganut menganut "sistim kontinental" yang berasal dari Perancis yaitu sistim kasasi. Dalam sistim tersebut, Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan tertinggi merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil. Sedangkan di negara "sistim Anglo Saxon" hanya mengenal banding. Perkataan kasasi sebagaimana telah disebutkan berasal dari bahasa Perancis "*casser*" yang artinya memecahkan atau membatalkan. Sehingga pengertian kasasi disini adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan semua putusan-putusan dari pengadilan bawahan yang dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum.<sup>4</sup>

Selain beberapa hal tersebut di atas, diajukannya kasasi dengan alasan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya mengadung fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas peradilan yang ada di bawahnya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya menurut ketentuan yang Undang-Undang. Pengawasan Mahkamah Agung adalah terhadap *jalannya peradilan* (Bahasa Belanda : *Rechtsgang*), dengan tujuan agar pengadilan-pengadilan tersebut berjalan secara seksama dan sewajarnya. Jalannya peradilan atau "*rechtsgang*" tersebut terdiri dari : (i) jalannya peradilan yang bersifat tehnis peradilan atau tehnis yustisial ; dan (ii) jalannya peradilan yang bersegi administrasi peradilan.

Adapun yang dimaksud dengan "tehnis peradilan" adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok Hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diterimakan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana pelaksanaan putusan tersebut dilakukan. Sedang yang dimaksud dengan "administrasi peradilan" adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok darl Kepaniteraan lembaga Pengadilan. (Pengadilan tingkat

<sup>3</sup> Yahya Harahap, M, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90

<sup>4</sup> Leden Marpaung (II), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Bagian Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal: 446-447

pertama dan banding dan lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan Mahkamah Agung). Administrasi peradilan perlu memperoleh pengawasan pula dari Mahkamah Agung, oleh karena sangat erat kaitannya terhadap teknis peradilan. Suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan.

Namun demikian ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP menyatakan bahwa Mahkamah Agung menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. KUHAP sendiri tidak memberikan penjelasan apakah ada perbedaan antara “tidak diterapkan sebagaimana mestinya” dengan “diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Menurut P.A.F Lamintang perkataan sebagaimana mestinya dalam rumusan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP harus diartikan sebagai : “seperti yang ditentukan dalam undang-undang”, hingga<sup>5</sup>

1. Pengadilan harus dipandang sebagai telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang atau dengan perkataan lain pengadilan telah *keliru menerapkan* suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut dengan suatu *verkeerde toepassing*.
2. Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut dengan suatu *schending der wet*.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa : Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2183/K.PID/2011 Mahkamah Agung Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Randi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos merah merek Aurel Invasionlands dirampas dan dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam kaitannya dengan kasus penganiayaan tersebut, sebagaimana pepatah menyatakan, tangan menjinjing bahu memikul artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Di dalam hukum pidana juga ditentukan hal yang demikian, yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana. Adapun yang menjadi perbedaan dari makna pepatah tersebut di atas, mengandung suatu pengertian yang luas sekali, sedangkan dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan dalam Undang Undang.

Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Suatu tindak pidana kebanyakan dilakukan oleh 1 (satu) orang, akan tetapi dalam hal-hal tertentu adakalanya untuk terjadinya suatu tindak pidana melibatkan beberapa orang.<sup>6</sup> Pertanggungjawaban pidana meliputi unsur-unsur : kemampuan bertanggung jawab ; kesalahan dalam arti luas (sengaja dan kelalaian) tak adanya alasan pemaaf. Kesalahan adalah adanya keadaan batin yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Berdasarkan rumusan tersebut, ternyata bahwa untuk adanya kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, pertama adanya keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan. Mengenai masalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan sebagai hal yang kedua adalah apa yang dalam teori merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab. Hal ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dikatakan sehat. Kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai kesalahan jiwa atau batin seseorang yang sehat pada waktu melakukan tindak pidana.

<sup>5</sup> P.A.F Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal.523

<sup>6</sup> I Gede Widhiana Suarda. 2009. *Kapita Selekta Hukum Pidana: Kumpulan Masalah-Masalah Terpilih dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*. Jember. Jember University Press

Tindak pidana kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP disebut dengan penganiayaan, namun secara definitif dalam KUHP tidak disebutkan arti dari penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan dan lain-lain. Sedangkan menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Selanjutnya dalam pasal 351 ayat (4) masuk dalam pengertian “penganiayaan adalah perbuatan sengaja merusak kesehatan orang”. Kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan dapat diartikan dengan kesengajaan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain dengan ancaman hukuman yang beraneka ragam sesuai dengan bentuk dari penganiayaan tersebut. Dapat dikatakan bahwa ada perumusan secara material, hal tersebut terlihat dalam pasal 351 KUHP yang tidak menunjuk pada perbuatan tertentu seperti mengambil atau mencuri. Pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkab sakit atau luka pada orang lain”.

Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Sementara dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana.

Kembali lagi dari arti sebuah penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum akan berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian. Tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Jadi, dengan demikian dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum sudah sesuai apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : Alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHP, karena *Judex Factie* salah menerapkan hukum. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Putusan pengadilan yang dapat diajukan kasasi yaitu perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan

permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHP). Alasan diajukannya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak cermat memverifikasi fakta-fakta persidangan.

Dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sudah sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Dengan adanya putusan *Judex Factie* yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya maka Mahkamah Agung melalui putusan tingkat kasasinya Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 79/Pid.B/2011/PN.Dgl tanggal 25 Juli 2011 adalah putusan yang batal demi hukum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk memberikan putusan pada pemohon kasasi atas permohonan kasasinya. Putusan yang akan diberikan oleh Mahkamah Agung dapat terdiri dari : kasasi tidak diterima, kasasi ditolak dan kasasi dikabulkan.

Terkait dengan kesimpulan diberikan saran bahwa : Hendaknya hakim dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan melalui keyakinan dalam dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan rasa keadilan dan perlindungan yang cukup memadai. Demikian halnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 79/Pid.B/2011/PN.Dgl yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga menjadi batal demi hukum setelah dikasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2183/K.PID/2011. Visum et Refertum sebagai alat bukti s urat hendaknya lebih diperhatikan oleh hakim dalam proses pembuktian terutama dalam tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh khususnya tindak pidana penganiayaan agar supaya hakim dapat menerapkan hukum sesuai dengan kebenaran materiil sehingga keadilan dapat tercapai

### Daftar Pustaka

- Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya
- Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta
- , 1988, *Perkembangan Delik-Delik Khusus Di Indonesia*, CV. Persada Indonesia.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sudarsono, 2003, *Prospek Pengembangan Obat Bahan Alami di Bidang Kesehatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta

**Peraturan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

